

Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dalam Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Compensation Land Procurement of Jatigede Dam Project in Sumedang District Based on Law Number 2 of 2012 on Land Acquisition for Development for The Public Interest

¹Agnia Angelia, ²Lina Jamilah

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹agnia.angel@gmail.com ²lina.jamilah@yahoo.com

Abstract. The state's authority to regulate land issues is with the right of state control over the land, one which is by doing land procurement activities. Land acquisition is the activity of providing fair and fair compensation to the parties entitled. Based on the background, the issues to be discussed are about Compensation Land Procurement of Jatigede Dam Project in Sumedang District Based on Law Number 2 Year 2012 on Land Acquisition for Development for The Public Interest. This research uses normative juridical approach by using secondary data made of primary, secondary, and tertiary law. The data obtained are then analyzed qualitatively. The research specification used is descriptive analysis that describes comprehensively about Compensation Land Procurement of Jatigede Dam Project in Sumedang District Based on Law Number 2 Year 2012 on Land Acquisition for Development for The Public Interest. The conclusion of the study stated the provision of compensation for land procurement in the conduction of the Jatigede Dam includes Regulations of the Minister of The Interior Number 15 of 1975, Presidential Regulation Number 55 of 1993, Presidential Regulation Number 36 of 2005, Regulation of Head of National Land Agency Number 3 of 2007, and Law Number 2 of 2012 on Land Acquisition for Development for The Public Interest. Community effort on compensation in the construction of the Jatigede Dam in Sumedang District by filing an objection on the amount of compensation value to the District Court, if the community of the District Court, then can appeal to the Supreme Court.

Keywords: Land Procurement, Compensation, Jatigede Dam

Abstrak. Kewenangan Negara dalam mengatur persoalan tanah adalah dengan hak menguasai Negara atas tanah, salah satu bentuknya yaitu dengan melakukan kegiatan pengadaan tanah. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai ganti kerugian pengadaan tanah dalam pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berbahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara komprehensif mengenai ganti kerugian pengadaan tanah dalam pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kesimpulan penelitian menyebutkan bahwa ketentuan ganti kerugian pengadaan tanah dalam pembangunan Waduk Jatigede mencakup Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 15 Tahun 1975, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Upaya masyarakat mengenai ganti kerugian dalam pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, yaitu dengan mengajukan keberatan mengenai besaran nilai ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri. Apabila masyarakat masih keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri, maka dapat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Pengadaan tanah, Ganti Kerugian, Waduk Jatigede

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Penelitian

Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan mengatur peruntukannya secara adil dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup umat manusia dimasa yang akan datang. Pada permulaannya, manusia bertindak secara sedikit demi sedikit untuk memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam pada tanah untuk memenuhi tuntutan hidupnya yang utama, yaitu sandang, pangan, dan papan (kebutuhan primer).

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, mengatur bahwa, Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Negara sebagai organisasi tertinggi berhak untuk mengambil dan melakukan pengaturan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, khususnya tanah. selain itu, Negara juga dapat melakukan pengawasan, memanfaatkan tanah untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Kewenangan Negara dalam mengatur persoalan tanah adalah dengan hak menguasai Negara atas tanah. Hak menguasai Negara atas tanah diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang pada intinya mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang pada tingkatan tertinggi dikuasai Negara.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyatakan bahwa Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang. Salah satu bentuk pencabutan hak-hak atas tanah yaitu dengan melakukan kegiatan pengadaan tanah. Pengadaan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang pada intinya mengatur bahwa pihak yang menyelenggarakan pengadaan tanah hanya Pemerintah dan objek tanah yang digunakan dalam pengadaan tanah adalah tanah Negara.

Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang Jawa Barat, merupakan salah satu bentuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang pertama kali digagas pada masa awal pemerintahan orde baru. Waduk Jatigede ini bertujuan untuk irigasi dalam pengembangan sektor pertanian, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), pariwisata, air minum dan pengendalian banjir. Tujuan dari pembangunan Waduk Jatigede tersebut memberikan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan bangsa, Negara, dan masyarakat, akan tetapi tidak semua masyarakat yang sejahtera dengan adanya pembangunan Waduk Jatigede tersebut. Pembangunan Waduk Jatigede tersebut tentunya tidak lepas dari adanya permasalahan yang timbul pada saat proses pembangunan, salah satunya dalam hal penyelesaian ganti kerugian terhadap tanah hak milik masyarakat yang terkena dampak pembebasan lahan dari proyek pembangunan Waduk Jatigede. Sampai saat ini masyarakat masih terus menagih haknya kepada pemerintah untuk bertanggung jawab menyelesaikan sengketa ganti kerugian, yang mana lahan yang ditenggelamkan dengan adanya pembangunan Waduk Jatigede sebagian besar merupakan lahan produktif, sehingga masyarakat sekarang mengalami rawan pangan, padahal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumedang cukup besar, yakni mencapai Rp 2,5 triliun. Permasalahan ganti kerugian pada pembebasan tanah tahun 1982-1986 pun belum ada kejelasan, yang mana pada saat itu telah terjadi

salah ukur, salah bayar, salah klasifikasi tanah, dan tanah yang terlewat pembebasan lahan.

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana ketentuan ganti kerugian dalam pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan bagaimana upaya upaya masyarakat mengenai ganti kerugian dalam pembannngunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang.

Atas permasalahan yang telah Penulis paparkan di atas, oleh karena itu Penulis mengambil penelitian dengan judul “GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE DI KABUPATEN SUMEDANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM”

B. Landasan Teori

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria, yang menyatakan bahwa, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengakuan atas hak individual tetap ada dengan memberikan ganti kerugian yang timbul atas hilang atau tercabutnya hak atas tanah yang digunakan untuk kepentingan umum.

Bentuk dari pembangunan untuk kepentingan umum adalah dengan melalui kegiatan pengadaan tanah. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, mengatur bahwa, Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum, mengatur bahwa, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah.

Bentuk tanggung jawab pelaksana pembangunan untuk menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak melalui pemberian ganti kerugian yang layak dan adil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengatur bahwa, Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Penilaian besarnya ganti kerugian diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, diantaranya:

- a. tanah;
- b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
- c. bangunan;
- d. tanaman;
- e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. kerugian lain yang dapat dinilai.”

Nilai ganti kerugian yang telah dinilai oleh penilai merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dan juga sebagai dasar musyawarah penetapan ganti rugi. Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk yang sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum, diantaranya:

- a. uang;

- b. tanah pengganti;
- c. permukiman kembali;
- d. kepemilikan saham; atau
- e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.”

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ketentuan Ganti Kerugian Pembangunan Waduk Jatigede

Berbagai macam tuntutan masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede telah dilakukan, mulai dari bentuk aksi demonstrasi yang beragam, diantaranya ada yang dengan mengajukan petisi dan surat pernyataan kepada pihak Desa yang kemudian disampaikan kepada pihak Pemerintah Pusat, kemudian ada yang melakukan aksi unjuk rasa ke sejumlah kantor Pemerintah Pusat, dan ada pula masyarakat yang memilih bertahan tinggal di permukiman yang merupakan lokasi genangan bendungan.

Permasalahan tersebut timbul karena, masyarakat memberikan argumentasi mengenai aturan dan prosedur hukum terkait pembebasan lahan yang telah sampai peralihan hak. Masyarakat bersikeras agar tanah dan bangunan milik mereka yang sudah melalui proses pendataan segera dibayarkan. Masyarakat menilai semua pemberkasan data lahan dan bangunan milik masyarakat oleh Panitia Pengadaan tanah, dinilai sudah sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga masyarakat meminta kepada Pemerintah untuk segera membayar ganti rugi terhadap lahan dan bangunan milik masyarakat yang terkena pembebasan lahan tersebut.

Ketentuan ganti kerugian dalam pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang mengacu pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

2. Upaya Masyarakat Mengenai Ganti Kerugian dalam Pembangunan Waduk Jatigede

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, memberikan ketentuan bahwa bahwa pihak yang keberatan dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian. Pengadilan Negeri memutuskan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Berdasarkan prakteknya, masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede keberatan terhadap aturan dan prosedur hukum terkait pembebasan lahan, yang mana masyarakat telah melakukan peralihan hak atas tanahnya, tetapi sampai saat ini belum menerima ganti kerugian. Berdasarkan permasalahan tersebut, warga terdampak pembangunan Waduk Jatigede akan menempuh jalur hukum ke Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan tanah mereka yang sudah melalui proses peralihan hak, tetapi uang ganti ruginya belum dibayar oleh Pemerintah.

Apabila masih ada pihak yang keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri,

maka dapat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Mahkamah Agung memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran Ganti Kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan. Berdasarkan praktiknya, masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede pada tahun 1982-1986 telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan :1455 K/Pdt/2008 dengan menggugat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Pimpinan Proyek Cimanuk Cisanggarung, Pimpinan Proyek Waduk Jatigede, Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Kabupaten Sumedang. Akan tetapi, sampai saat ini permasalahan ganti kerugian terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede belum juga terselesaikan, dilihat masih banyaknya tuntutan dari masyarakat yang menilai ganti kerugian tersebut tidak adil dan layak.

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

1. Ketentuan ganti kerugian pengadaan tanah dalam pembangunan Waduk Jatigede mencakup Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
2. Upaya masyarakat mengenai ganti kerugian dalam pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang pada tahun 1982-1986 telah mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan:1455 K/Pdt/2008 mengajukan keberatan mengenai besaran nilai ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri Bandung dengan besaran kerugian yang telah disepakati dengan masyarakat. Sedangkan, permasalahan ganti kerugian yang sampai saat ini belum terselesaikan, masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede masih melakukan upaya keberatan kepada Pengadilan Negeri Bandung mengenai aturan dan prosedur hukum terkait pembebasan lahan, yang mana masyarakat telah melakukan peralihan hak atas tanahnya, tetapi sampai saat ini belum menerima ganti kerugian, yang sampai saat ini belum dikeluarkan Putusan mengenai penetapan ganti kerugian tersebut.

E. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan simpulan yang telah diambil penulis, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah seharusnya memberikan ganti kerugian yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga memperhatikan tuntutan masyarakat.

2. Pemerintah Kabupaten Sumedang seharusnya lebih mengoptimalkan upaya hukum dalam menyelesaikan tuntutan ganti kerugian yang dilakukan masyarakat yang terkena dampak pembangunan

Daftar Pustaka

Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Cet. Ke-1, Bayumedia Publishing, Jawa Timur, 2007

G.Kartasapoetra, dkk., Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Rineka Cipta Anggota IKAPI, Jakarta, 1991

Muthi Amila dan Elly Malihah, Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Jatigede Di Desa Wado, Jurnal Fakultas Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia, Vol.6, Hlm.3

<http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/04/18pembahasan-ganti-rugi-warga-terdampak-jatigede-berjalan-alot-399342>, ditulis oleh Adang Jukardi, diakses pada tanggal 23 Desember 2017, Jam 10.56 WIB

